

ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yang diterapkan di Indonesia, memberikan pengaruh atau dampak dari sisi Wajib Pajak yaitu keengganan dalam menghitung dan membayar besarnya pajak terutang yang sebenarnya karena setiap Wajib Pajak diberi kebebasan dalam menghitung, mengisi, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri lagi banyak dari Wajib Pajak yang menghindari kewajibannya dalam membayar pajak dengan melakukan penggelapan maupun penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan UU Perpajakan. Banyaknya kasus penghindaran maupun penggelapan pajak ini, mendorong aparat pajak atau pemerintah melakukan pemeriksaan pajak terhadap setiap Wajib Pajak badan, tidak terkecuali dengan PT "X".

PT "X" merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang produksi rokok dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan meminimalisasi pemberian Sanksi Negara, maka sebelum terjadi pemeriksaan oleh aparat pajak, perusahaan disarankan untuk menerapkan *tax audit*. *Tax audit* akan sangat membantu perusahaan dalam menemukan kesalahan atau pelanggaran dan melakukan pembetulan atas kesalahan atau pelanggaran tersebut, juga menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak penghasilannya.

PT "X" pada periode tahun 2006 belum menerapkan *tax audit*, karena masih terdapat beberapa akun biaya yang luput atau tidak dikoreksi fiskal menurut peraturan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, jika mengalami pemeriksaan PT "X" akan dianggap telah melakukan penggelapan pajak dan akan dikenakan sanksi jika tidak dengan segera melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut. Melalui evaluasi beban pajak pada PT "X" ini, akan memberikan dampak terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan, yaitu meningkat menjadi Rp 816.475.713,20. Peningkatan laba ini akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PT "X" yang meningkat juga. Jadi melalui penerapan *tax audit* ini, PT "X" dapat melakukan pembetulan atas kesalahan atau pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja terkait dengan penggelapan atau penghindaran pembayaran Pajak Negara. Selain itu, PT "X" juga tetap dapat menjalankan usahanya dengan tenang, baik apabila ada pemeriksaan pajak ataupun tidak ada pemeriksaan pajak karena PT "X" telah patuh dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilannya dengan sebaik-baiknya.